



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2015/PA.Pst.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Nasi Goreng, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Nasi Goreng, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : **Termohon**;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 165/Pdt.G/ 2015/PA. Pst., tanggal 22 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Maret 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 52/SU/VI/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar pada tanggal 02 Juni 1995;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2015/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama seperti di alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama (Lk), lahir pada tanggal 21 Agustus 1996;
 - b. Anak Kedua (Pr), lahir pada tanggal 11 Maret 1999;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai 6 (enam) tahun dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon suka bermain facebook;
 - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2014 disebabkan hal pada poin 4 huruf a, b dan c di atas, Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon tidak terima, kemudian marah kepada Pemohon dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa barang-barang perabotan rumah tangga;
6. Bahwa sejak awal tahun 2014 sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sudah 1 (tahun) lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak ridho lagi Beristerikan Termohon dan bercerailah jalan terbaik;
9. Bahwa penghasilan Pemohon dalam satu bulan adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar sebanyak 2 kali panggilan;

Bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan berupaya rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana biasanya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2015/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/SU/VI/1995 tanggal 2 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I, nama Saksi Pemohon Pertama, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wira usaha tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 1995 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Pematangsiantar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 6 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dengan menggunakan Facebook, juga Termohon sering membantah jika dinasehati oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya saksi mendengar saja;
 - bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon berboncengan dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
 - bahwa sejak bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan pihak keluarga;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Saksi II. Saksi Pemohon Kedua, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pajak ikan), tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, setelah saksi bersumpah menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Pematangsiantar;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai hanya 6 tahun saja setelah itu mulai terjadi pereslisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh lagi dengan laki-laki lain melalui Facebook dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya saksi tahu dari Pemohon yang sering curhat kepada saksi;
 - bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2015/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon juga menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan ke dua orang saksi Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa domisili atau tempat tinggal Termohon adalah di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, oleh karena itu Pengadilan Agama Pematnagsiantar berwenang untuk menerima dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan kepada Pemohon tanggal 26 Juni 2015 dan kepada Termohon pada tanggal 25 Juni dan tanggal 3 Juli 2015 dan panggilan tersebut sesuai dengan maksud Pasal Pasal 145 dan 150 R.Bg. *jo* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karenanya, maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sedangkan upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor I Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, atas dasar dua bagian pertimbangan tersebut di atas, maka pemeriksaan lanjutan perkara ini beralasan hukum untuk dilanjutkan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2015/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah dua pihak yang masih terikat pernikahan sebagai suami isteri yang sah sesuai bukti Akta Nikah (P.) dalam hal mana penerbitan Akta Nikah *a quo* oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar telah didasarkan pada pelaksanaan pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang secara formil dan materil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya patut dinyatakan kedua belah pihak adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan/*persona standi in judicio* dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Pemohon telah hadir di persidangan, serta permohonan Pemohon beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 6 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini disebabkan karena Termohon suka main Facebook, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering membantah Pemohon bila dinasehati yang memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung kepada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2014 yang lalu sampai sekarang dan berakibat tidak menemukan kerukunan/keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan pada bagian duduk perkara, yang pembuktiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

1. Foto kopi surat Akta Nikah Nomor 52/SU/VI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar (P.) dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya yang isi utamanya tentang pernikahan Pemohon dan Termohon adalah merupakan bukti otentik yang berfungsi mendukung kebenaran dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg;
2. Keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu :
 - Saksi pertama, nama Saksi Pemohon Pertama dan Saksi Pemohon Kedua dalam hal ini secara formil tidak terhalang kedudukannya menjadi saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 tahun pernikahan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut dan menyaksikan secara nyata dari akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara adalah kesaksian yang secara materil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2015/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

- Saksi dua, Saksi Pemohon Kedua dalam hal ini secara formil tidak terhalang kedudukannya menjadi saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak enam tahun berumah tangga Pemohon dan Termohon 2 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, saksi mengetahui langsung peristiwa pertengkaran keduanya dan menyaksikan secara nyata dari akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara adalah kesaksian yang secara materil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, serta kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 175, 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 orang saksi Pemohon *a quo*, ternyata bukti-bukti telah memiliki nilai yang kuat (*conviction*) atas kebenaran semua dalil-dalil Pemohon, sehingga oleh karenanya alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai alasan cerai pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrintah tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan telah melalui prosedur yang semestinya sebagaimana petunjuk Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *jis* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon jika dipandang secara sosiologis sudah pecah (*broken marriage*), hal tersebut dapat dilihat apabila suami isteri sah tidak mau bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama karena bertengkar, telah berpisah Pemohon dan Termohon, serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah, dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya karena komunikasi dua arah telah terputus.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2015/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula tindakan Pemohon dan Termohon tersebut dianggap telah keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan seperti dambaan yang digambarkan dalam alquran Surat Arrum ayat 21 yang Artinya : *Dan sebagian dari tanda-tanda keagungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram di sampingnya dan ditumbuhkanNya di antara kamu saling cinta berhias kasih sayang.*

Sungguh keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Oleh karena itu patut diyakini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan pernikahan oleh karena telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik Juz III, Kitab Al-Makاتب, halaman 38 dan Fiqh As-Sunnah Jilid 2, Hal. 247);

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahhab Khollaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah beralasan hukum secara sah untuk mengabulkan petitum angka dua dari permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar,i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2015/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, dan Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 *Miladiyah*, bersamaan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Shafrida, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag. S.H., dan Taufik, S.HI.,M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



dto

Dra. Shafrida, S.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag.S.H.

dto

Taufik, S.HI.,M.A.

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2015/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
dto
Dra. Husnah.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pangilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)